



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURYA AZARI PANGGILAN SURYA;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 17 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Berok 3 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati
Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yusri Yance, S.H., dan Rahmat Yulis, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Yuri Yance, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Zahrul Sutan Kebesaran Nomor 44 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Koto Baru berdasarkan nomor register 33/SK/Pid/III/2024/PN Kbr tanggal 20 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 13 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan Nomor Registrasi Perkara PDM-13/L.3.15/Enz.1/02/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SURYA AZARI Pgl SURYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) alat hisap bong;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabuyang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 (satu) bungkusan plastik kue merk AHH warna kuning Dirampas untuk dimusnahkan;

Digunakan dalam perkara AFNI HENDRITA Pgl RITA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman seringan-ringannya dikarenakan Terdakwa sangat

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara PDM-13/L.3.15/Enz.1/02/2024 tanggal 13 Maret 2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SURYA AZARI Pgl SURYA** pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 wib terdakwa bertemu dengan HENGKI (DPO) dipasar Kota Solok, lalu terdakwa diajak pergi menggunakan sepeda motor milik HENGKI, diperjalanan HENGKI mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, HENGKI meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu, HENGKI mengatakan kepada terdakwa "apakah ada orang yang kamu kenal untuk belanja Narkotika jenis sabu, ini saya ada uang sebanyak tiga ratus ribu rupiah", terdakwa menjawab "ada" lalu HENGKI mengatakan "ini untuk orang Jasa Malindo, nanti orang tersebut akan memberi uang untuk anak kamu", lalu terdakwa mengajak HENGKI pergi ke rumah saksi AFNI HENDRITA Pgl RITA di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, sekitar pukul 21.15 wib terdakwa dan HENGKI sampai di rumah saksi AFNI HENDRITA Pgl RITA, kemudian terdakwa meminta kepada saksi AFNI HENDRITA Pgl RITA untuk dicarikan barang narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saksi AFNI HENDRITA Pgl RITA sebanyak Rp.300.000 (tiga

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah), lalu saksi AFNI HENDRITA Pgl RITA pergi keluar, terdakwa menunggu disamping rumah saksi AFNI HENDRITA Pgl RITA, sekitar pukul 21.45 wib saksi AFNI HENDRITA Pgl RITA kembali, lalu saksi AFNI HENDRITA Pgl RITA menyerahkan sebuah bungkus kue Merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik kue merk AHH warna kuning kepada terdakwa, lalu terdakwa memeriksa bungkus kue tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi AFNI HENDRITA Pgl RITA “kenapa Narkoba jenis sabunya sebanyak ini” dijawab saksi AFNI HENDRITA Pgl RITA “tidak tau saya, sebanyak ini saya terima”, kemudian terdakwa pergi dari rumah RITA dengan membawa sebuah bungkus kue Merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik kue merk AHH warna kuning bersama dengan HENGKI menggunakan sepeda motor milik HENGKI;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib sesampainya terdakwa di Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, terdakwa ditarik dari belakang oleh saksi Romi Satria Lesmana petugas polisi Satresnarkoba Polres Solok, sedangkan HENGKI berhasil melarikan diri, kemudian ROMI SATRIA LESMANA mengatakan kepada terdakwa “apa yang kamu pegang”, saat itu terdakwa tidak ada menjawab apa apa, namun terdakwa menyerahkan bungkus kue yang terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa kepada saksi ROMI SATRIA LESMANA, kemudian ROMI SATRIA LESMANA membuka bungkus kue tersebut dan ROMI SATRIA LESMANA menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik kue merk AHH warna kuning, kemudian ROMI SATRIA LESMANA menanyakan kepada terdakwa “apakah ini Narkoba jenis sabu”, terdakwa menjawab “benar pak, itu Narkoba jenis sabu”, lalu ROMI SATRIA LESMANA mengatakan kepada terdakwa “dari siapa kamu mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut”, terdakwa menjawab “dari AFNI HENDRITA Pgl RITA pak”, lalu ROMI SATRIA LESMANA menggeledah badan dan pakaian terdakwa, kemudian ROMI SATRIA LESMANA mengajak terdakwa untuk pergi ketempat AFNI HENDRITA Pgl RITA, lalu terdakwa menunjukkan rumah AFNI HENDRITA Pgl RITA di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, sekitar pukul 23.00 wib ROMI SATRIA LESMANA dan terdakwa sampai dirumah AFNI HENDRITA

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl RITA, lalu ROMI SATRIA LESMANA mengamankan AFNI HENDRITA Pgl RITA dirumahnya;

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Solok untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kegunaan Narkotika jenis shabu tersebut bagi terdakwa adalah untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Solok Nomor : berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Solok Nomor : 206 / ISLN.BB.10475 / 2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Jefri Ali, ST dengan hasil penimbangan : total berat bersih : 0,04 gram, total uji labor 0,01 gram, total berat sisa untuk persidangan 0,03 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 23.083. 11.16.05.0888.K tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. pada kesimpulan pengujiannya menyebutkan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SURYA AZARI Pgl SURYA** pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 saksi ROMI SATRIA LESMANA dan DIKI SETIAWAN Pgl DIKI petugas Satresnarkoba Polres Solok mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA dan DIKI SETIAWAN Pgl DIKI melakukan penyelidikan;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib saksi ROMI SATRIA LESMANA dan DIKI SETIAWAN Pgl DIKI sampai di Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, saksi ROMI SATRIA LESMANA dan DIKI SETIAWAN Pgl DIKI melihat terdakwa berboncengan dengan sepeda motor, kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA menarik terdakwa dari belakang, sedangkan pengendara sepeda motor yaitu HENGKI berhasil melarikan diri, kemudian ROMI SATRIA LESMANA mengatakan kepada terdakwa "apa yang kamu pegang", saat itu terdakwa tidak ada menjawab apa apa, namun terdakwa menyerahkan bungkusan kue yang terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa kepada saksi ROMI SATRIA LESMANA, kemudian ROMI SATRIA LESMANA membuka bungkusan kue tersebut dan ROMI SATRIA LESMANA menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik kue merk AHH warna kuning, kemudian ROMI SATRIA LESMANA menanyakan kepada terdakwa "apakah ini Narkoba jenis sabu", terdakwa menjawab "benar pak, itu Narkoba jenis sabu", lalu ROMI SATRIA LESMANA mengatakan kepada terdakwa "dari siapa kamu mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut", terdakwa menjawab "dari AFNI HENDRITA Pgl RITA pak", lalu ROMI SATRIA LESMANA menggeledah badan dan pakaian terdakwa, kemudian ROMI SATRIA LESMANA mengajak terdakwa untuk pergi ketempat AFNI HENDRITA Pgl RITA, lalu terdakwa menunjukkan rumah AFNI HENDRITA Pgl RITA di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, sekitar pukul 23.00 wib ROMI SATRIA LESMANA dan terdakwa sampai di rumah AFNI HENDRITA Pgl RITA, lalu ROMI SATRIA LESMANA mengamankan AFNI HENDRITA Pgl RITA di rumahnya;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Solok untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kegunaan Narkoba jenis shabu tersebut bagi terdakwa adalah untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Solok Nomor : berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Solok Nomor : 206 / ISLN.BB.10475 / 2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Jefri Ali, ST dengan hasil penimbangan : total berat bersih : 0,04 gram, total uji labor 0,01 gram, total berat sisa untuk persidangan 0,03 gram;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 23.083. 11.16.05.0888.K tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. pada kesimpulan pengujiannya menyebutkan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SURYA AZARI Pgl SURYA pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru "menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kegunaan Narkotika jenis shabu tersebut bagi terdakwa adalah untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa terakhir memakai shabu sekitar bulan September tahun 2023;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu adalah awalnya terdakwa mengambil alat hisap bong milik terdakwa yang terbuat dari botol air yang telah berisi air, lalu terdakwa mengisikan barang narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek, setelah itu narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pirek diabakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil, setelah narkotika jenis sabu didalam kaca pirek mencair digabungkan kaca pirek ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong, kemudian terdakwa membakar kembali kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil dihisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong, asap yang terdakwa hirup terdakwa keluarkan dari mulut sampai narkotika jenis sabu dalam kaca pirek habis;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah terdakwa merasa tenang dan jika tidak memakai barang narkotika jenis sabu tidak ada yang terdakwa rasakan;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Solok Nomor : berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Solok Nomor : 206 / ISLN.BB.10475 / 2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Jefri Ali, ST dengan hasil penimbangan : total berat bersih : 0,04 gram, total uji labor 0,01 gram, total berat sisa untuk persidangan 0,03 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 23.083. 11.16.05.0888.K tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. pada kesimpulan pengujiannya menyebutkan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba Nomor : 2697/TU-RSMN/SK/X/2023, tanggal 28 Oktober 2023 dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur'izzati, Sp.PK atas nama terdakwa SURYA AZARI Pgl SURYA dengan hasil pemeriksaan urin : Met amphetamin : Negatif;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Romi Satria Lesmana, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah petugas polisi dari Satresnarkoba Polres Solok yang menangkap Terdakwa pada hari hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sering terjadi transaksi Narkotika, identitas dan ciri-ciri pelaku yaitu Terdakwa sudah Saksi dapatkan dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan Tim



melakukan penyelidikan disekitar Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan Tim lebih kurang 5 (lima) orang sampai di Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Saksi dan Tim melihat Terdakwa berboncengan dengan sepeda motor, kemudian Saksi menarik Terdakwa dari belakang, sedangkan pengendara sepeda motor yaitu Saudara Hengki berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "apa yang kamu pegang", saat itu Terdakwa tidak ada menjawab apa apa, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi sebuah bungkus kue yang dipegangnya ditangan kanan;
- Bahwa selanjutnya Saksi membuka bungkus kue tersebut, setelah dibuka Saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik kue merek AHH warna kuning;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa "apakah ini narkoba jenis sabu", Terdakwa menjawab "benar pak, itu narkoba jenis sabu";
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "dari siapa kamu mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut", Terdakwa menjawab "dari Terdakwa pak";
- Bahwa Saksi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa, Saksi tidak ada menemukan narkoba jenis sabu yang lainnya;
- Bahwa Saksi lalu mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi Afni, kemudian Terdakwa menunjukkan rumah Saksi Afni kepada Saksi yaitu di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, sesampainya Saksi di depan rumah Saksi Afni, Saksi melihat Saksi Afni sedang duduk-duduk di depan rumahnya, kemudian Saksi mengamankan Saksi Afni;
- Bahwa Saksi Afni mengatakan kepada Saksi "apa kesalahan saya bang", saksi menjawab "kamu yang menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa", Saksi Afni menjawab "tidak ada saya menjual sabu bang", kemudian Saksi membawa Terdakwa masuk kedepan rumah Saksi Afni untuk dipertemukan kepada Saksi Afni, kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Saksi Afni "saudara yang menjual Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa" Saksi Afni menjawab "tidak ada saya menjual sabu bang", lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa sambil



memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening “kepada siapa saudara membeli Narkoba jenis sabu ini” dijawab Terdakwa “kepada Saksi Afni ini Pak”, ditanyakan lagi kepada Terdakwa “apakah benar kepada Saksi Afni ini saudara membeli narkoba jenis sabu ini”, dijawab Terdakwa “benar Pak”;

- Bahwa kemudian Saksi mengeledah rumah Saksi Afni, Saksi menemukan 1 (satu) alat hisap bong di dalam dapur di rumah Saksi Afni, kemudian Saksi Afni dibawa ke Polres Solok, dalam perjalanan menuju Polres Solok Saksi Afni mengakui pada Saksi bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang dari Saksi Afni yang berasal dari Saudara Rio dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Afni kepada Saksi, Saksi Afni mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Saudara Rio dengan cara membelinya dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 WIB disebuah jalan yang beralamat di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Afni pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Afni di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok bersama temannya, kemudian Terdakwa minta tolong pada Saksi Afni untuk membelikan barang narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Afni, lalu Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dan menunggu didekat rumah Saksi Afni, kemudian Saksi Afni pergi keluar dengan suaminya, lalu Saksi Afni meminta ditinggalkan disimpang dekat rumahnya, kemudian Saksi Afni melihat Saudara Rio, lalu Saksi Afni memanggil Saudara Rio dan meminta Saudara Rio untuk mencari barang narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Afni menyerahkan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Rio dan Saudara Rio langsung pergi, sekitar pukul 21.30 WIB Saudara Rio datang kembali ke tempat Saksi Afni dan



menyerahkan sebuah bungkus kue merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada Saksi Afni, kemudian Saksi Afni langsung pergi kerumahnya dengan jalan kaki, sekitar pukul 21.45 WIB Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Afni, kemudian Saksi Afni menyerahkan sebuah bungkus kue merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memeriksa bungkus kue tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Afni "baa kok sebanyak iko", Saksi Afni menjawab "indak tau wak do", kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi Afni dengan membawa sebuah bungkus kue merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;

- Bahwa dari pengakuan Saksi Afni kepada Saksi, Saksi Afni telah 2 (dua) kali menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, kegunaan narkoba jenis sabu tersebut bagi Terdakwa adalah untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa terakhir memakai barang narkoba jenis sabu pada bulan September 2023;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu adalah awalnya Terdakwa mengambil alat hisap bong milik Terdakwa yang terbuat dari botol air yang telah berisi air, lalu Terdakwa mengisi barang narkoba jenis sabu kedalam kaca pirek, kemudian narkoba jenis sabu yang ada didalam kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil, setelah narkoba jenis sabu didalam kaca pirek mencair digabungkan kaca pirek tersebut ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong, kemudian Terdakwa membakar kembali kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil dihisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong, asapnya terdakwa hirup dan terdakwa keluarkan dari mulut Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Diki Setiawan panggilan Diki, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas polisi dari Satresnarkoba Polres Solok yang menangkap Terdakwa pada hari hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sering terjadi transaksi Narkotika, identitas dan ciri-ciri pelaku yaitu Terdakwa sudah Saksi dapatkan dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi dan Tim melakukan penyelidikan disekitar Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan Tim lebih kurang 5 (lima) orang sampai di Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Saksi dan Tim melihat Terdakwa berboncengan dengan sepeda motor, kemudian Saksi menarik Terdakwa dari belakang, sedangkan pengendara sepeda motor yaitu Saudara Hengki berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "apa yang kamu pegang", saat itu Terdakwa tidak ada menjawab apa apa, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi sebuah bungkusan kue yang dipegangnya ditangan kanan;
- Bahwa selanjutnya Saksi membuka bungkusan kue tersebut, setelah dibuka Saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik kue merek AHH warna kuning;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa "apakah ini narkotika jenis sabu", Terdakwa menjawab "benar pak, itu narkotika jenis sabu";
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "dari siapa kamu mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut", Terdakwa menjawab "dari Terdakwa pak";
- Bahwa Saksi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa, Saksi tidak ada menemukan narkotika jenis sabu yang lainnya;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lalu mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi Afni, kemudian Terdakwa menunjukkan rumah Saksi Afni kepada Saksi yaitu di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, sesampainya Saksi di depan rumah Saksi Afni, Saksi melihat Saksi Afni sedang duduk-duduk di depan rumahnya, kemudian Saksi mengamankan Saksi Afni;
- Bahwa Saksi Afni mengatakan kepada Saksi "apa kesalahan saya bang", saksi menjawab "kamu yang menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa", Saksi Afni menjawab "tidak ada saya menjual sabu bang", kemudian Saksi membawa Terdakwa masuk kedepan rumah Saksi Afni untuk dipertemukan kepada Saksi Afni, kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Saksi Afni "saudara yang menjual Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa" Saksi Afni menjawab "tidak ada saya menjual sabu bang", lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa sambil memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening "kepada siapa saudara membeli Narkoba jenis sabu ini" dijawab Terdakwa "kepada Saksi Afni ini Pak", ditanyakan lagi kepada Terdakwa "apakah benar kepada Saksi Afni ini saudara membeli narkoba jenis sabu ini", dijawab Terdakwa "benar Pak";
- Bahwa kemudian Saksi menggeledah rumah Saksi Afni, Saksi menemukan 1 (satu) alat hisap bong di dalam dapur di rumah Saksi Afni, kemudian Saksi Afni dibawa ke Polres Solok, dalam perjalanan menuju Polres Solok Saksi Afni mengakui pada Saksi bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang dari Saksi Afni yang berasal dari Saudara Rio dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Afni kepada Saksi, Saksi Afni mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Saudara Rio dengan cara membelinya dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 WIB disebuah jalan yang beralamat di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Afni pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Afni di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikarah Kota Solok bersama temannya, kemudian Terdakwa minta tolong pada Saksi Afni untuk dibelikan barang narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Afni, lalu Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dan menunggu didekat rumah Saksi Afni, kemudian Saksi Afni pergi keluar dengan suaminya, lalu Saksi Afni meminta ditinggalkan disimpang dekat rumahnya, kemudian Saksi Afni melihat Saudara Rio, lalu Saksi Afni memanggil Saudara Rio dan meminta Saudara Rio untuk mencarikan barang narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Afni menyerahkan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Rio dan Saudara Rio langsung pergi, sekitar pukul 21.30 WIB Saudara Rio datang kembali ke tempat Saksi Afni dan menyerahkan sebuah bungkus kue merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada Saksi Afni, kemudian Saksi Afni langsung pergi kerumahnya dengan jalan kaki, sekitar pukul 21.45 WIB Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Afni, kemudian Saksi Afni menyerahkan sebuah bungkus kue merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memeriksa bungkus kue tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Afni "baa kok sabanyak iko", Saksi Afni menjawab "indak tau wak do", kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi Afni dengan membawa sebuah bungkus kue merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;

- Bahwa dari pengakuan Saksi Afni kepada Saksi, Saksi Afni telah 2 (dua) kali menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, kegunaan narkoba jenis sabu tersebut bagi Terdakwa adalah untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa terakhir memakai barang narkoba jenis sabu pada bulan September 2023;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu adalah awalnya Terdakwa mengambil alat hisap bong milik Terdakwa yang terbuat dari botol air yang telah berisi air, lalu Terdakwa mengisiskan barang narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek, kemudian narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil, setelah narkotika jenis sabu didalam kaca pirek mencair digabungkan kaca pirek tersebut ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong, kemudian Terdakwa membakar kembali kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil dihisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong, asapnya terdakwa hirup dan terdakwa keluarkan dari mulut Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak

keberatan;

3. Saksi Afni Hendrita panggilan Rita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok bersama dengan temannya, kemudian Terdakwa minta tolong pada Saksi untuk dibelikan narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian Saksi mengatakan pada Terdakwa pinjam dulu uang Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk jilid buku anak Saksi, kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi dan menunggu didekat rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi pergi keluar dengan suami Saksi yang bernama Saudara Reno untuk membeli narkotika jenis sabu namun Saksi tidak mengatakan pada suami pergi membeli narkotika jenis sabu, Saksi katakan pada suami pergi beli minyak, kemudian Saksi minta ditinggalkan disimpang dekat rumah Saksi;
- Bahwa lalu Saksi melihat teman Saksi yang bernama Saudara Rio, kemudian Saksi memanggilnya, kemudian Saksi meminta kepada Saudara Rio untuk dicarikan barang narkotika jenis sabu sebanyak 1

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Rio dan Saudara Rio langsung pergi;

- Bahwa tidak lama kemudian Saudara Rio datang kembali, lalu Saudara Rio menyerahkan sebuah bungkus kue merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada Saksi, kemudian Saksi langsung pulang kerumah Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 21.45 WIB Terdakwa datang kembali kerumah Saksi, kemudian Saksi menyerahkan sebuah bungkus kue merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memeriksa bungkus kue tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kenapa Narkoba jenis sabunya sebanyak ini", lalu Saksi menjawab "sebanyak ini saya terima", kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi dengan membawa bungkus kue merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi dari rumah Saksi, Saksi menyuruh Terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut ditempat Saksi tetapi Terdakwa tidak mau, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau terjadi apa apa jangan bawa-bawa nama Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB ketika Saksi sedang duduk didepan pintu rumah Saksi, kemudian datang petugas Satresnarkoba Polres Solok menangkap Saksi, lalu Saksi mengatakan pada petugas polisi tersebut "apa kesalahan saya bang", petugas polisi menjawab "kamu yang menjual Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa", Saksi menjawab "tidak ada saya menjual sabu bang", kemudian petugas polisi tersebut membawa Terdakwa masuk kedepan rumah Saksi, kemudian petugas polisi menanyakan kembali kepada Saksi "saudara yang menjual Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa" Saksi menjawab "tidak ada saya menjual sabu bang", kemudian petugas polisi menanyakan kepada Terdakwa sambil memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening "kepada siapa saudara membeli Narkoba jenis sabu ini" Terdakwa menjawab "kepada Saksi ini Pak", kemudian petugas polisi menanyakan lagi kepada

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “apakah benar kepada Saksi ini saudara membeli Narkotika jenis sabu ini”, Terdakwa menjawab “benar Pak”;

- Bahwa kemudian petugas polisi menggeledah rumah Saksi, petugas polisi menemukan 1 (satu) alat hisap bong di dalam dapur rumah Saksi, kemudian Saksi dibawa ke Polres Solok;
- Bahwa Saksi pertama kali memakai barang narkotika jenis sabu sekitar pertengahan tahun 2021;
- Bahwa Saksi terakhir memakai sabu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 di rumah Saksi di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa cara Saksi menggunakan narkotika sabu adalah awalnya Saksi mengambil alat hisap bong milik saksi yang terbuat dari botol air yang telah berisi air, lalu Saksi mengiisikan barang narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek, kemudian narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil, setelah narkotika jenis sabu didalam kaca pirek mencair digabungkan kaca pirek tersebut ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong, kemudian Saksi membakar kembali kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil dihisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong, asapnya Saksi hirup dan terdakwa keluarkan dari mulut Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah jalan di Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Saudara Hengki dipasar Kota Solok, kemudian Saudara Hengki mengajak Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan Saudara Hengki mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, Saudara Hengki meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu, Saudara Hengki mengatakan kepada Terdakwa “apakah ada orang yang kamu kenal untuk belanja Narkoba jenis sabu, ini saya ada uang sebanyak tiga ratus ribu rupiah”, Terdakwa menjawab “ada”;
- Bahwa Saudara Hengki mengatakan pada Terdakwa “ini untuk orang Jasa Malindo, nanti orang tersebut akan memberi uang untuk anak kamu”, kemudian Terdakwa mengajak Saudara Hengki pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa sekitar pukul 21.15 WIB Terdakwa dan Saudara Hengki sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Afni untuk dicarikan barang narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Afni sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Afni mengatakan pada Terdakwa pinjam dulu uang Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk menjilid buku anaknya, kemudian Terdakwa pergi keluar dan menunggu disamping rumah Saksi Afni;
- Bahwa sekitar pukul 21.45 WIB Saksi Afni kembali, kemudian Saksi Afni menyerahkan sebuah bungkus kue merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memeriksa bungkus kue tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Afni “kenapa Narkoba jenis sabunya sebanyak ini” Saksi Afni menjawab “tidak tau saya, sebanyak ini saya terima”;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi bersama dengan Saudara Hengki dari rumah Saksi Afni, Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik kue merek AHH warna kuning dan sekitar pukul 22.00 WIB sesampainya Terdakwa di Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Saksi ditarik dari belakang oleh petugas polisi Satresnarkoba Polres Solok, sedangkan Saudara Hengki berhasil melarikan diri;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas polisi menanyakan kepada Terdakwa “apa yang kamu pegang”, saat itu Terdakwa tidak ada menjawab apa apa, namun Terdakwa menyerahkan bungkusan kue yang Terdakwa pegang ditangan kanan kepada petugas polisi, kemudian petugas polisi membuka bungkusan kue tersebut, isi bungkusan kue tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik kue merek AHH warna kuning, kemudian petugas polisi menanyakan kepada Terdakwa “apakah ini Narkoba jenis sabu”, Terdakwa menjawab “benar pak, itu Narkoba jenis sabu”, lalu petugas polisi mengatakan kepada Terdakwa “dari siapa kamu mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut”, Terdakwa menjawab “dari Saksi Afni pak”, lalu petugas polisi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas polisi mengajak Terdakwa untuk pergi ketempat Saksi Afni, lalu Terdakwa menunjukkan rumah Saksi Afni di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan petugas polisi sampai di rumah Saksi Afni, kemudian petugas polisi mengamankan Saksi Afni di rumahnya;
- Bahwa kemudian petugas polisi menanyakan kepada Saksi Afni “kamu yang menjual Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa”, Saksi Afni menjawab “tidak ada saya menjual sabu bang”, kemudian petugas polisi membawa Terdakwa masuk kedepan rumah Saksi Afni untuk dipertemukan kepada Saksi Afni, kemudian petugas polisi menanyakan kembali kepada Saksi Afni “saudara yang menjual Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa” Saksi Afni menjawab “tidak ada saya menjual sabu bang”, lalu petugas polisi bertanya kepada Terdakwa sambil memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening “kepada siapa saudara membeli Narkoba jenis sabu ini” Terdakwa menjawab “kepada Saksi Afni ini Pak”, kemudian petugas polisi menanyakan lagi kepada Terdakwa “apakah benar kepada Saksi Afni ini saudara membeli Narkoba jenis sabu ini”, Terdakwa menjawab “benar Pak”;
- Bahwa kemudian petugas polisi menggeledah rumah Saksi Afni, petugas polisi menemukan 1 (satu) alat hisap bong di dalam dapur di rumah Saksi Afni;
- Bahwa kegunaan Narkoba jenis sabu tersebut bagi Terdakwa adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir memakai sabu sekitar bulan September tahun 2023;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu adalah awalnya Terdakwa mengambil alat hisap bong milik Terdakwa yang terbuat dari botol air yang telah berisi air, lalu Saksi mengisi barang narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek, setelah itu narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil, setelah narkotika jenis sabu didalam kaca pirek mencair digabungkan kaca pirek ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong, kemudian Terdakwa membakar kembali kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil dihisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong, asap yang Terdakwa hirup Saksi keluarkan dari mulut sampai narkotika jenis sabu dalam kaca pirek habis;
- Bahwa Terdakwa ada diperiksa urinenya dan hasilnya negatif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 206/ISLN.BB.10475/2023 yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan total berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram dan sisanya digunakan untuk pemeriksaan di Pengadilan dengan total berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0888.K yang pada pokoknya menyebutkan terhadap jumlah sampel dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 2697/TU-RSMN/SK/X/2023 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Surya Azari panggilan Surya yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2023 didapatkan zat yang mengandung narkoba yaitu negatif metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat netto keseluruhan 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisa berat netto barang bukti setelah uji laboratorium 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kue merek AHH warna kuning;
- 1 (satu) alat hisap bong;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 179/Pen.Pid/2023/PN Kbr dan Nomor 189/Pen.Pid/2023/PN Kbr, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah jalan di Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dikarenakan Terdakwa ada membawa 1 (satu) buah paket sabu dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Saudara Hengki dipasar Kota Solok, kemudian Saudara Hengki mengajak Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan dalam perjalanan Saudara Hengki mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, Saudara Hengki meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu, Saudara Hengki mengatakan kepada Terdakwa "apakah ada orang yang kamu kenal untuk belanja Narkotika jenis sabu, ini saya ada uang sebanyak tiga ratus ribu rupiah", Terdakwa menjawab "ada" lalu Saudara Hengki mengatakan pada Terdakwa "ini untuk orang Jasa Malindo, nanti orang tersebut akan memberi uang untuk anak kamu", kemudian Terdakwa mengajak Saudara Hengki pergi kerumah Terdakwa di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.15 WIB Terdakwa dan Saudara Hengki sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Afni untuk dicarikan barang narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Afni sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi Afni mengatakan pada Terdakwa pinjam dulu uang Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk menjilid buku anaknya, kemudian Terdakwa pergi keluar dan menunggu disamping rumah Saksi Afni;
- Bahwa sekitar pukul 21.45 WIB Saksi Afni kembali, kemudian Saksi Afni menyerahkan sebuah bungkus kue merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memeriksa bungkus kue tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Afni "kenapa Narkoba jenis sabunya sebanyak ini" Saksi Afni menjawab "tidak tau saya, sebanyak ini saya terima";
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi bersama dengan Saudara Hengki dari rumah Saksi Afni, Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik kue merek AHH warna kuning dan sekitar pukul 22.00 WIB sesampainya Terdakwa di Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Saksi ditarik dari belakang oleh petugas polisi Satresnarkoba Polres Solok, sedangkan Saudara Hengki berhasil melarikan diri;
- Bahwa petugas polisi menanyakan kepada Terdakwa "apa yang kamu pegang", saat itu Terdakwa tidak ada menjawab apa apa, namun Terdakwa menyerahkan bungkus kue yang Terdakwa pegang ditangan kanan kepada petugas polisi, kemudian petugas polisi membuka bungkus kue tersebut, isi bungkus kue tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik kue merek AHH warna kuning, kemudian petugas polisi menanyakan kepada Terdakwa "apakah ini Narkoba jenis sabu", Terdakwa menjawab "benar pak, itu Narkoba jenis sabu", lalu petugas polisi mengatakan kepada Terdakwa "dari siapa kamu mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut", Terdakwa menjawab "dari Saksi Afni pak", lalu petugas polisi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas polisi mengajak Terdakwa untuk pergi ketempat Saksi Afni, lalu Terdakwa menunjukkan rumah Saksi Afni di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan petugas polisi sampai di rumah Saksi Afni, kemudian petugas polisi mengamankan Saksi Afni di rumahnya lalu petugas polisi menanyakan kepada Saksi Afni "kamu yang menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa", Saksi Afni menjawab "tidak ada saya menjual sabu bang", kemudian petugas polisi membawa Terdakwa masuk kedepan rumah Saksi Afni untuk dipertemukan kepada Saksi Afni, kemudian petugas polisi menanyakan kembali kepada Saksi Afni "saudara yang menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa" Saksi Afni menjawab "tidak ada saya menjual sabu bang", lalu petugas polisi bertanya kepada Terdakwa sambil memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening "kepada siapa saudara membeli Narkotika jenis sabu ini" Terdakwa menjawab "kepada Saksi Afni ini Pak", kemudian petugas polisi menanyakan lagi kepada Terdakwa "apakah benar kepada Saksi Afni ini saudara membeli Narkotika jenis sabu ini", Terdakwa menjawab "benar Pak";
- Bahwa kemudian petugas polisi menggeledah rumah Saksi Afni, petugas polisi menemukan 1 (satu) alat hisap bong di dalam dapur di rumah Saksi Afni;
- Bahwa kegunaan Narkotika jenis sabu tersebut bagi Terdakwa adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai sabu sekitar bulan September tahun 2023;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu adalah awalnya Terdakwa mengambil alat hisap bong milik Terdakwa yang terbuat dari botol air yang telah berisi air, lalu Saksi mengisikan barang narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek, setelah itu narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil, setelah narkotika jenis sabu didalam kaca pirek mencair digabungkan kaca pirek ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong, kemudian Terdakwa membakar kembali kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil dihisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong, asap yang Terdakwa hirup Saksi keluarkan dari mulut sampai narkotika jenis sabu dalam kaca pirek habis;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada diperiksa urinenya dan hasilnya negatif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 206/ISLN.BB.10475/2023 yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan total berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram dan sisanya digunakan untuk pemeriksaan di Pengadilan dengan total berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0888.K yang pada pokoknya menyebutkan terhadap jumlah sampel dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah positif metamfetamina;
- bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 2697/TU-RSMN/SK/X/2023 atas nama Surya Azari panggilan Surya yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2023 didapatkan zat yang mengandung narkoba yaitu negatif metamfetamina;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut Memorie van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (stiiizwijgen element van delict), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **SURYA AZARI PANGGILAN SURYA**, lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya Terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam Narkotika Golongan I terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yaitu Metamfetamina (Nomor Urut 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah jalan di Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dikarenakan Terdakwa ada membawa 1 (satu) buah paket sabu dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Saudara Hengki dipasar Kota Solok, kemudian Saudara Hengki mengajak Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan dalam perjalanan Saudara Hengki mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, Saudara Hengki meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu, Saudara Hengki mengatakan kepada Terdakwa "apakah ada orang yang kamu kenal untuk belanja Narkotika jenis sabu, ini saya ada uang sebanyak tiga ratus ribu rupiah", Terdakwa menjawab "ada" lalu Saudara Hengki mengatakan pada Terdakwa "ini untuk orang Jasa Malindo, nanti orang tersebut

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan memberi uang untuk anak kamu”, kemudian Terdakwa mengajak Saudara Hengki pergi kerumah Terdakwa di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.15 WIB Terdakwa dan Saudara Hengki sampai dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Afni untuk dicarikan barang narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Afni sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi Afni mengatakan pada Terdakwa pinjam dulu uang Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk menjilid buku anaknya, kemudian Terdakwa pergi keluar dan menunggu disamping rumah Saksi Afni;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.45 WIB Saksi Afni kembali, kemudian Saksi Afni menyerahkan sebuah bungkus kue merek AHH warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memeriksa bungkus kue tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Afni “kenapa Narkoba jenis sabunya sebanyak ini” Saksi Afni menjawab “tidak tau saya, sebanyak ini saya terima”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi bersama dengan Saudara Hengki dari rumah Saksi Afni, Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik kue merek AHH warna kuning dan sekitar pukul 22.00 WIB sesampainya Terdakwa di Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Saksi ditarik dari belakang oleh petugas polisi Satresnarkoba Polres Solok, sedangkan Saudara Hengki berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa petugas polisi menanyakan kepada Terdakwa “apa yang kamu pegang”, saat itu Terdakwa tidak ada menjawab apa apa, namun Terdakwa menyerahkan bungkus kue yang Terdakwa pegang ditangan kanan kepada petugas polisi, kemudian petugas polisi membuka bungkus kue tersebut, isi bungkus kue tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik kue merek AHH warna kuning, kemudian petugas polisi menanyakan kepada Terdakwa “apakah ini Narkoba jenis sabu”, Terdakwa menjawab “benar pak, itu Narkoba jenis sabu”, lalu petugas polisi mengatakan kepada Terdakwa “dari siapa kamu mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut”, Terdakwa



menjawab “dari Saksi Afni pak”, lalu petugas polisi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian petugas polisi mengajak Terdakwa untuk pergi ketempat Saksi Afni, lalu Terdakwa menunjukkan rumah Saksi Afni di Jalan Sersan Zainal Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan petugas polisi sampai dirumah Saksi Afni, kemudian petugas polisi mengamankan Saksi Afni dirumahnya lalu petugas polisi menanyakan kepada Saksi Afni “kamu yang menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa”, Saksi Afni menjawab “tidak ada saya menjual sabu bang”, kemudian petugas polisi membawa Terdakwa masuk kedepan rumah Saksi Afni untuk dipertemukan kepada Saksi Afni, kemudian petugas polisi menanyakan kembali kepada Saksi Afni “saudara yang menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa” Saksi Afni menjawab “tidak ada saya menjual sabu bang”, lalu petugas polisi bertanya kepada Terdakwa sambil memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening “kepada siapa saudara membeli Narkotika jenis sabu ini” Terdakwa menjawab “kepada Saksi Afni ini Pak”, kemudian petugas polisi menanyakan lagi kepada Terdakwa “apakah benar kepada Saksi Afni ini saudara membeli Narkotika jenis sabu ini”, Terdakwa menjawab “benar Pak”;

Menimbang, bahwa kemudian petugas polisi menggeledah rumah Saksi Afni, petugas polisi menemukan 1 (satu) alat hisap bong di dalam dapur dirumah Saksi Afni;

Menimbang, bahwa kegunaan Narkotika jenis sabu tersebut bagi Terdakwa adalah untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa terakhir memakai sabu sekitar bulan September tahun 2023 lalu pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine hasilnya adalah negatid metamfetamina;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu adalah awalnya Terdakwa mengambil alat hisap bong milik Terdakwa yang terbuat dari botol air yang telah berisi air, lalu Saksi mengisikan barang narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek, setelah itu narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil, setelah narkotika jenis sabu didalam kaca pirek mencair digabungkan kaca pirek ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong, kemudian Terdakwa membakar kembali kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil dihisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap yang Terdakwa hirup Saksi keluarkan dari mulut sampai narkotika jenis sabu dalam kaca pirek habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli sabu tersebut tidak dapat dipersalahkan atau diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, meskipun pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan baru selesai membeli Narkotika, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebab Terdakwa bermaksud membeli narkotika untuk tujuan digunakan/dipakai secara tanpa hak dan bukan bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud pembuat undang-undang merumuskan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebenarnya untuk mencegah dan melarang setiap orang membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika untuk tujuan kegiatan peredaran gelap narkotika, misalnya membeli narkotika untuk dijual kembali, memiliki untuk dijual kembali dan seterusnya, sebaliknya membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika untuk tujuan digunakan tidak dapat diterapkan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sekali lagi ditegaskan dalam pertimbangan ini bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) hanya diterapkan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika, sedangkan Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan narkotika untuk tujuan digunakan secara melawan hukum tidak dapat diterapkan Pasal 112 ayat (1) melainkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menunjukkan Terdakwa tidak terkait dengan kegiatan peredaran gelap narkoba dapat dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa pernah terlibat peredaran gelap narkoba dan selain itu, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba dalam jumlah banyak melebihi batas kepemilikan dan pemakaian bagi penyalah guna;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna narkoba dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa membeli narkoba dalam jumlah sedikit kurang dari 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sabu yang ditemukan polisi saat penangkapan Terdakwa sebanyak berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah sabu milik Terdakwa yang tidak Terdakwa gunakan saat terjadi penangkapan;

Menimbang, bahwa sabu yang dijadikan barang bukti masih sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2011 dimana ketentuan dalam SEMA menentukan bahwa kepemilikan narkoba bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil, sedangkan awalnya narkoba jenis sabu yang ditemukan hanya sebanyak berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram tidak melebihi batas SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dihukum sesuai dengan sikap batinnya/mens rea-nya sedangkan berdasarkan fakta mens rea Terdakwa adalah penyalahguna narkoba. Mens rea dapat diketahui dari sejak awal pemeriksaan dan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa membeli, kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkoba semata-mata untuk maksud digunakan secara tanpa hak. Dengan kata lain Terdakwa bukan bermaksud membeli kemudian menjual atau mengedarkan kembali sabu tersebut, melainkan semata-mata untuk tujuannya untuk dipakai sendiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berikutnya membuktikan benar Terdakwa penyalah guna narkoba jenis sabu yaitu sebelum ditangkap, Terdakwa telah menggunakan sabu secara tanpa hak, terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu kira-kira 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa ditangkap, hal ini dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang tidak mengandung zat metamfetamina;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Menimbang, bahwa terhadap perbuatan pidana/actus reus yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dimaksud di atas, wajib hukumnya pula mempertimbangkan mens rea Terdakwa sebelum menyatakan Terdakwa bersalah dan untuk mengetahui mens rea Terdakwa maka harus terlebih dahulu mengetahui apakah maksud dan tujuannya membeli, memiliki, mengusai, menyimpan narkotika, apakah untuk digunakan atau untuk tujuan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan mens rea Terdakwa, hal penting lainnya yang wajib dipertimbangkan Majelis Hakim adalah latar belakang Terdakwa, sesuai fakta persidangan selama ini Terdakwa tidak pernah memiliki, mengusai, membeli, menyimpan narkotika melebihi ketentuan SEMA, Terdakwa juga tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap narkotika atau sindikat peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum perbuatan Terdakwa berupa membeli sabu dengan tujuan hanya untuk digunakan sendiri dengan harapan setelah Terdakwa menggunakan sabu tersebut, badan menjadi lebih segar dan bertenaga sehingga sanggup untuk bekerja dengan demikian unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwayang lamanya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat netto keseluruhan 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisa berat netto barang bukti setelah uji laboratorium 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kue merek AHH warna kuning;
- 1 (satu) alat hisap bong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita guna pembuktian dalam persidangan dan terhadap keseluruhan brang bukti tersebut masih erat kaitannya dan diperlukan dalam pembuktian sidang perkara atas nama Afni Hendrita panggilan Rita, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara Afni Hendrita panggilan Rita;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Surya Azari panggilan Surya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat netto keseluruhan 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisa berat netto barang bukti setelah uji laboratorium 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik kue merek AHH warna kuning;
 - 1 (satu) alat hisap bong;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Afni Hendrita panggilan Rita;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, oleh kami, Dharma Setiawan, S.H., C.N., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn. dan Aldi Naradwipa Simamora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Dharma Setiawan, S.H., C.N.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

Putri Diana Juita, S.H.